

BANDUNG ECO-FASHION HOUSE

BANDUNG ECO-FASHION HOUSE (RUMAH FESYEN BERKELANJUTAN BANDUNG) ADALAH PROYEK YANG MEWADAH SEGALA KEGIATAN FESYEN BERKELANJUTAN SEPerti KEGIATAN DAUR ULANG DAN PAMERAN DENGAN TUJUAN MENGURANGI LIMBAH FESYEN DAN BUDAYA KONSUMTIF MANUSIA. DENGAN PROGRAM SEPerti PASAR FESYEN, GALERI, COWORKING SPACE, PERPUSTAKAN DAN WORKSHOP AREA DIMANA MASYARAKAT BEBAS MEMPERBAIKI ATAUPUN MEMBUAT BAJU DARI MATERIAL BEKAL, DIHARAPKAN PROYEK INI DAPAT MENGATASI PERMASALAHAN DAN MENINGKATKAN KREATIVITAS MASYARAKAT SETEMPAT





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202145141, 7 September 2021

Pencipta

Nama : **Tjut Nabilla Zafriana dan Dr. Ir. Rudy Trisno, M.T., IAI., HDII**
Alamat : **Jl. Kucica 1 Blok JG 3/5 Bintaro IX, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, BANTEN, 15229**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara**
Alamat : **Jl. Letjen. S. Parman No.1 , Jakarta Barat, DKI JAKARTA, 11440**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **Bandung Eco-Fashion House**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : **7 September 2021, di Jakarta Barat**
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**
Nomor pencatatan : **000271607**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.